



## TUGAS AKHIR

### **PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SETELAH DITERBITKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 DI PROVINSI RIAU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
(A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH:**

**REZKI INDAH LESTARI**

**NIM. 01770623490**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : REZKI INDAH LESTARI  
NIM : 01770623490  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : PENINGKATAN PENERIMAN RETRIBUSI DAERAH  
SETELAH DITERBITKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2018 DI PROVINSI RIAU

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Afrizal, S.Sos, M.Si

NIP. 196904192007011025

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr.Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag. MM  
NIP. 196205121989031003

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
NIP. 198208062006042002

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : REZKI INDAH LESTARI  
NIM : 01 770623490  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
SETELAH DITERBITKAN PERATURAN DAERAH NOMOR  
19 TAHUN 2018 DIPROVINSI RIAU  
TANGGAL UJIAN : 20 Mei 2020

Pekanbaru, 20 Mei 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

  
Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si  
Nip. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II

  
Ari Nurwahidah, SE, MM  
Nip. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ABSTRAK**

**PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SETELAH DITERBITKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 DI PROVINSI RIAU**

**Oleh: Rezki Indah Lestari**

Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran dominan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak guna membiayai daerah dan Kepala-kepala Otonom yang diberikan hak untuk memungut Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya sendiri. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview dan observasi. Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2018. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 di Provinsi Riau adalah Realisasi dan APBD-P penerimaan Retribusi Daerah mengalami ketidakstabilan pada tahun 2017-2018 serta Realisasi dan APBD-P penerimaan Retribusi Daerah mengalami peningkatan pada tahun 2019.

**Kata Kunci:** Retribusi Daerah, Peraturan Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis **menerima** dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Terwujudnya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun **pemikiran**. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua, ayahanda tercinta Hermis serta ibunda tersayang Haryati, dan kakak Armi Susanti, Afrida Karlina serta adik M.Feriadi Hermis yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil dan doa yang tiada hentihentinya kepada penulis.

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan- kebijakannya.

4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

5. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

6. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi,serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

7. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.

8. Kepada segenap jajaran staff Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Kepada teman-teman Prodi D3 Administrasi Perpajakan, serta sahabat penulis Mugi Handayani, Maya Oktaria, Yeyen Aulia Sari, Sherly Leonita, yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, Mei 2020

Penulis,

**Rezki Indah Lestari**

**NIM. 01770623490**



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Manfaat Penulisan .....	6
1.5 Metode Penulisan .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>	
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	10
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	11
2.3 Struktur Organisasi .....	13
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	15
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	
3.1 Tinjauan Teori .....	30
3.1.1 Keuangan Daerah.....	30
3.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	30
3.1.3 Pajak Daerah .....	32
3.1.4 Retribusi Daerah .....	35
3.1.5 Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	42
3.1.6 Faktor Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah .....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Tinjauan Praktek.....	45
3.2.1 Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018	45
3.2.2 Peraturan Daerah Mengenai Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah.....	46
3.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Retribusi Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018.....	49
3.2.4 Perbandingan Teori, Praktek Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 .....	50
3.2.5 Penjelasan secara rinci data retribusi daerah tahun 2017-2019 .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**





**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	APBD-P dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017 .....	4
Tabel 1.2	APBD-P dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Pada Tahun 2018.....	5
Tabel 3.1	APBD-P dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Pada Tahun 2019.....	46
Tabel 3.2	Perbandingan Peraturan Daerah.....	48
Tabel 3.3	Perbandingan Teori dan Praktek Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 .....	50
Tabel 3.4	Penjelasan secara rinci data Retribusi Daerah mulai sejak tahun 2017-2018.....	52


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau..... 13



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Hasil wawancara dengan pegawai retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018
- Pemberitahuan Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia selain menyelenggarakan pemerintahan juga melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu tanggal 1 Januari 2001.

Setiap daerah diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, terutama dalam pembiayaan pembangunan ini. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Jadi dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan untuk mengatur dan mengurus



daerahnya. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk pembangunan daerah. Untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksanakan secara efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu Pendapatam Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran dominan dalam meningkatkan jumlah pendapatan adalah Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha bagi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkepentingan atau karena jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pemungutan retribusi daerah antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak guna membiayai daerah dan kepala-kepala daerah otonom yang diberi hak untuk memungut retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya sendiri. Adapun sumber-sumber retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berbagai macam sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menetapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Penerimaan retribusi daerah Provinsi Riau terdapat merupakan sumber yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dapat diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber penyumbang yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Dalam hal ini di Provinsi Riau terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup banyak untuk digali tetapi belum teroptimalkan oleh karena itu saat ini Provinsi Riau mengalami perubahan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.

Perubahan ini terjadi karena adanya beberapa objek retribusi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terakomodir dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada seperti aset ada yang bertambah maupun berkurang. Adapun peraturan sebelum diubah yaitu Peraturan Gubernur (Pergub)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 63 Tahun 2016 dan peraturan setelah diubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018.

Provinsi Riau merupakan salah satu yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah yang menjadi penopang dari pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah .Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menemukan data sebelum peraturan diubah yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2016 dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan Realisasi retribusi daerah selama kurun waktu dua tahun yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 APBD-P dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017**

No	Jenis Retribusi	2017		%
		APBD-P	Realisasi	
1	Jasa Umum	2.571.024.000,00	3.063.776.115,00	119,7
2	Jasa Usaha	9.020.023.500,00	5.981.964.059,00	66,32
3	Perizinan Tertentu	4.408.952.500,00	3.497.242.850,00	79,32
	Jumlah	16.000.000.000,00	12.542.983.024,00	78,39

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020

Tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi dan APBD-P penerimaan Retribusi Daerah. Maka hasil retribusi daerah yang didapat pada tahun 2017 dapat dilihat dari jumlah APBD-P jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu memiliki Rp.16.000.000.000,00, dan jumlah realisasinya memiliki Rp.12.542.983.024,00, atau sebesar 78,39%.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 APBD-P dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2018**

No	Jenis Retribusi	2018		%
		APBD-P	Realisasi	
	Jasa Umum	2.318.665.118,00	1.956.183.000,00	84,37
	Jasa Usaha	9.003.613.982,00	7.261.707.572,00	80,65
	Perizinan Tertentu	4.408.952.500,00	1.438.607.267,00	33,65
	Jumlah	15.731.231.600,00	10.701.497.839,00	68,03

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020

Tabel 1.2 dapat dilihat pada tahun 2018 realisasi dan APBD-P penerimaan Retribusi Daerah. Maka retribusi daerah yang didapat pada tahun 2018 dari jumlah APBD-P jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu memiliki Rp.15.731.231.600.00, dan jumlah realisasinya memiliki Rp.10.701.497.839.00 atau sebesar 68.03%.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah tahun 2017-2018 mengalami ketidakstabilan atau naik turun. Hal ini disebabkan kurang optimalnya penerimaan retribusi daerah sehingga hal tersebut sangat merugikan karena anggaran penerimaan retribusi daerah menjadi menjadi salah satu penunjang pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas latar belakang masalah dan data yang diperoleh oleh penulis. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SETELAH DITERBITKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 DI PROVINSI RIAU”**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan penerimaan retribusi daerah Kota Pekanbaru setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2019 di Provinsi Riau?
2. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan penerimaan retribusi daerah Kota Pekanbaru setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 di Provinsi Riau?

### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peningkatan penerimaan retribusi daerah setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi peningkatan penerimaan retribusi daerah setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 di Provinsi Riau.

### 1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat bagi penulis, menambah wawasan tentang peningkatan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah diterbitkan peraturan daerah tentang retribusi daerah di Provinsi Riau dan berhasil atau tidaknya peningkatan penerimaan retribusi daerah setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018.
2. Manfaat bagi pembaca, bisa sebagai bahan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi instansi, bagi pemerintah daerah Provinsi Riau pada Badan Pendapatan Daerah dalam Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan dimasa

yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu kelancaran bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## Metode Penulisan

### 1. Lokasi Penulisan

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru.

### 2. Waktu Penulisan

Waktu penulisan ini terhitung dari bulan Januari hingga Februari 2020.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi. Data primer dalam tugas akhir ini antara lain data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data secara deskriptif, yaitu dengan cara menyusun data yang sudah ada kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang diperoleh dan mendukung, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis menyusun kedalam empat bab yang masing-masing bab menjadi sub bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri sistematika penelitian.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi gambaran umum, uraian tugas serta struktur organisasi unit kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang keuangan daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, objek retribusi daerah, bukan objek retribusi daerah, jenis retribusi daerah, perhitungan retribusi daerah, perbedaan pajak dan retribusi, factor

yang mempengaruhi peningkatan retribusi, penerimaan retribusi daerah setelah peraturan daerah nomor 19 tahun 2019, peraturan daerah mengenai peningkatan penerimaan retribusi daerah.


#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab akhir ini penulis akan menjadikan dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

## **GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

### **2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39- 29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 49

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) di daerah-daerah tingkat II se-provinsi Riau, dan dibentuklah kantor-kantor cabang dan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I dengan surat keputusan Gubernur Riau kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 37/11/1982 tanggal 18 Februari 1982 sebagai berikut :

1. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Berkedudukan di Dumai.
2. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Berkedudukan di Rengat.
3. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Berkedudukan di Tembilahan.
4. Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Kotamadya Daerah
5. Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Berkedudukan di Pekanbaru.

### **Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

#### **A. Visi**


Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.
4. Menjaring jenjang kerja dan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah.




UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3

Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yang di pimpin oleh Drs. H. Indra Putrayana, M.Si Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa bidang, yang terdiri dari:

1. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian perencanaan program
  - b. Subbagian keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah
  - c. Subbagian kepegawaian dan umum
2. Bidang Pajak daerah terdiri dari:
  - a. Subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor
  - b. Subbidang penerimaan pajak daerah lainnya
  - c. Subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah
3. Bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dan bagi hasil terdiri dari:
  - a. Subbidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya
  - b. Subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak
  - c. Subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak
4. Bidang pengelolaan data dan pengembangan pendapatan terdiri dari:
  - a. Subbidang pengembangan sistem informasi
  - b. Subbidang pengembangan pendapatan
  - c. Subbidang pengolahan data pendapatan
5. Bidang Pembukuan, pengawasan dan pembinaan terdiri dari:
  - a. Subbidang pembukuan dan pelaporan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subbidang pengawasan dan penerimaan daerah
- c. Subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan
6. Unit pelayanan teknis (UPT)

**Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau****1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.

**2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Sub bagian Kepegawaian dan Umum.

**3. Kepala Sub Bagian Perencanaan program**

Kepala Sub bagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.
- b. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang.
- c. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
- d. Mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai.
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.

- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah.
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban dan pencatatan aset.
- l. Melakukan fasilitas perencanaan pengadaan barang dan jasa unit kerja
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan

#### 5. Kepala Bidang Pajak Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sub bidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Sub bidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.

#### 6. Kepala Subbidang penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Melakukan optimalisasi potensisumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- e. Menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- f. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara berkala.
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya**

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya.
- e. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
- f. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- h. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya.
- i. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penerimaan Pajak Daerah Lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
- k. Melakukan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala.
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**8. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah**

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
- c. Melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota.
- e. Menghimpun dan menverifikasi penerimaan Pajak Daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait dan Kabupaten/Kota.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **9. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil**

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

### **10. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.



- c. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- d. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- e. Melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- f. Menetapkan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **11. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
- c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Pajak.
- e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah.
- f. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 12. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- c. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menetapkan target Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- e. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan

**13. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan**

Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

**14. Kepala Subbidang Pengembangan sistem Informasi**

Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
- c. Melakukan kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- d. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- e. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.

- f. Menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- g. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- h. Menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- i. Menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan.
- j. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- k. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- l. Melakukan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- m. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan.
- n. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **15. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan**

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengembangan Pendapatan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengembangan Pendapatan.
- c. Melakukan Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan.
- d. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
- e. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan daerah.
- f. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **16. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan**

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

- c. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelayanan Teknis.
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pendapatan.
- e. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan.
- f. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- g. Menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengolahan Data Pendapatan, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **17. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan**

Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

#### **18. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan**

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
- c. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke Kas Daerah.
- d. Melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang Teknis Intern.
- e. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah.
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, dan

**19. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah**

Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan.
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan

- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 20. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Sub bidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- c. Memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal.
- d. Melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala.
- e. Memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan.
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penerimaan retribusi daerah setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 mengalami kestabilan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah berhasil dalam mengelola retribusi daerah.

Karena dilihat dari penerimaan retribusi daerah tahun 2019 mengalami beberapa peningkatan terhadap penambahan beberapa obyek yang ada dan teroptimalnya tarif indeks harga dan perekomunian

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi daerah adalah adanya pengetahuan asas dalam organisasi yaitu dalam hal pembagian tugas kerja, tanggung jawab, dan lain sebagainya dan kedisiplinan pegawai dalam pekerjaan agar setiap peraturan dan prosedur dapat ditegakkan serta pengawasan yang efektif guna untuk menentukan alat ukur, mengadakan penilaian dan mengadakan perbaikan, adanya pengurangan dan penambahan beberapa objek pada jenis retribusi yang mengalami kendala pada pemasukan dan pengeluaran, terdapat penambahan anggaran pemasukan dan penurunan realisasi, adanya pengawasan dan pemeriksaan, Sehingga faktor dalam peningkatan penerimaan retribusi ini sangat mempengaruhi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerimaan retribusi daerah yang diperoleh di Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Setelah diterbitkan retribusi daerah nomor 19 tahun 2018 sudah dioptimalkan. Maka peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk tetap mempertahankan kebijakan yang telah dikeluarkan, dan tidak ada lagi ketidakstabilan terhadap retribusi seperti tahun sebelumnya, untuk itu pemerintah sekarang harus menegaskan peraturan-peraturan yang telah dibuat, disiplin dalam pekerjaan, tidak meremehkan aturan agar penerimaan retribusi sekarang tetap meningkat dari tahun-ke tahun. Keberhasilan pemerintah dalam peningkatan retribusi ini tidak luput dari kerjasama yang baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan.
2. Peneliti menyarankan khususnya kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada bidang retribusi teruslah bekerja dengan baik, taati peraturan yang telah dibuat, agar kesalahan tentang penerimaan retribusi tidak stabil pada tahun 2017-2018 tidak terulang lagi. Untuk penerimaan retribusi 2019 ini sudah mengalami kestabilan peningkatan walaupun masih ada aset pemasukan yang berkurang itupun hanya sedikit. Itu sebuah apresiasi yang bagus telah membuktikan peningkatan retribusi ini berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Edisi Revisi), Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Kahlo, Riwu J. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang : UB Press
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- \_\_\_\_\_. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- \_\_\_\_\_. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan:Teori dan Kasus*, Edisi 10 buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*, Malang: UB Press
- Sundy, Erly. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Widi, Widjaja, 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Riau
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang *Retribusi Daerah*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

<http://repository.fisip-untirta.ac.id/1177/3/BAB%201.pdf> diakses pada 5 Maret 2020 Pukul 22.47 WIB

<http://scholar.unand.ac.id/15105/2/BAB%201%20Upload.pdf> diakses pada 5 Maret 2020 Pukul 22.47 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html> diakses pada 6 Maret 2020 Pukul 10.04 WIB

<http://www.online-pajak.com/retribusi-daerah> diakses pada 6 Maret 2020 Pukul 10.17 WIB

<https://salamadani.com/pengertian-otonomi-daerah-di-indonesia> diakses pada 6 Maret 2020 Pukul 10.28 WIB

## LAMPIRAN

Hasil Wawancara Dengan Pegawai Retribusi

Hari/Tanggal : Senin, 17 Februari 2020

Jam : 14.00-15.30 WIB

Narasumber : Lina (Staff Penerimaan Retribusi dan Padl)

Apa penyebab Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2016 tentang perubahan tariff retribusi Provinsi Riau harus diganti/ dihapuskan?

Ya, karena adanya beberapa objek retribusi di beberapa opd yang tidak terakomodir dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada seperti tarif ada yang bertambah maupun berkurang.

2. Apakah penerimaan retribusi setelah dikeluarkannya peraturan daerah baru yaitu peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 mengalami peningkatan?

Benar, Peningkatan terjadi adanya keseimbangan anggaran dan realisasi pada jenis retribusi daerah, setelah di telusuri lebih banyak pemasukan dari pada pengeluaran

Setelah penerimaan retribusi ini berjalan 1 tahun di 2019 faktor apa saja dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah?

Itu terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan beberapa objek pada jenis retribusi yang mengalami kendala pada pemasukan dan pengeluaran, agar dengan dikurang dan ditambahkan objek tersebut, penerimaan retribusi setelah diterbitkan perda no 19 tahun 2018 dapat mengalami peningkatan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terdapat penambahan anggaran pemasukan dan penurunan realisasi agar menstabilkan penerimaan retribusi yang telah terlaksanakan Adanya pengawasan dan pemeriksaan setiap anggaran pemasukan dan pengeluaran untuk tidak terjadi hal kerugian dalam penerimaan retribusi.

4. Hal apa saja yang diperlukan pemerintah daerah dalam peningkatan retribusi setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018?

Setelah dilaksanakan maka memerlukan adanya perluasan objek dan perubahan tarif retribusi daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian

5. Apa saja objek yang ditambahkan pada jenis retribusi daerah di tahun 2019?

Ada beberapa objek yang perlu ditambahkan yaitu pada jenis retribusi jasa usaha terdapat beberapa penambahan objek seperti badan penelitian & pengembangan, dinas pemberdayaan masyarakat & desa, dinas pemberdayaan perempuan & perlindungan, dan dinas ketahanan pangan.

Setelah diterapkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2019 dalam penerimaan retribusi ini apakah mengalami peningkatan atau penurunan?

Penerimaan retribusi yang terjadi mengalami peningkatan.

Setelah adanya perluasan objek di tahun 2019 apakah ada banyaknya pengeluaran terjadi?

Untuk pengeluaran dalam perluasan objek ini tidak terlalu banyak pengeluaran terjadi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa tujuan terbentuknya peraturan daerah nomor 19 tahun 2018?

Dibentuknya peraturan daerah tersebut Untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib di daerah bersangkutan

Mengapa pemerintah daerah melakukan perluasan objek dan perubahan tarif setelah diterbitkan peraturan daerah nomor 19 tahun 2018?

Setelah dilakukan terdapat beberapa kendala yaitu karena belum tergalinya potensi sumber pendapatan asli daerah pada sektor retribusi daerah secara maksimal.

10. Kenapa pemerintah daerah menghapus peraturan daerah yang lama dan membuat peraturan daerah yang baru yaitu nomor 19 tahun 2018 untuk penerimaan retribusi ini?

Pada saat itu pendapatan asli daerah terutama pada sektor retribusi daerah yang cukup banyak namun untuk digali tetapi belum teroptimalkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



**SALINAN**

**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 63 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Riau, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan tempat khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diperlukan penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah pada Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 8)
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 9)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

SALINAN

**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mengimplementasikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah serta belum tergalinya potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Daerah secara maksimal, diperlukan perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berimplikasi terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan mengubah struktur perangkat daerah dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 9);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 1); dan
- m. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284

Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755

Website : www.badanpendapatan.riau.go.id



**NOTA - DINAS**

Dari : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
 Kepada : Kepala Bidang Retribusi, PADL & DBH  
 Nomor : 071/Bapenda/II/2020/36  
 Tanggal : 12 Februari 2020  
 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi/LTA

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30639 Tanggal 4 Februari 2020, Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan LTA, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan data/ informasi yang dibutuhkan.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : REZKI INDAH LESTARI  
 NIM : 01770623490  
 Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SETELAH DI TERBITKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 DI PROVINSI RIAU

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI RIAU  
 SEKRETARIS,

FITRA JAYA PURNAMA, ST, MT  
 Pembina  
 NIP.19781113 200501 1 003

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

Rezki Indah Lestai, lahir di Pematang Reba, 30 Agustus 1998 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Hermis dan Ibu Haryati dan mempunyai saudara laki-laki yang bernama M.Feriadi Hermis

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari TK Pertiwi (2003-2004), SD Negeri 001 Koto Peraku (2004-2010), SMP Negeri 1 Cerenti (2010-2013), SMA Negeri 1 Cerenti (2013-2016). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil Prodi D3 Administrasi Perpajakan . Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Juli-Agustus 2019). Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: “ **Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Setelah Diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 Di Provinsi Riau**”

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.